

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 007.2/HK.01.01/KJA-06/01/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sarolangun;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN;**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, pelestarian, dan Pendayagunaan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan;
 - e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu kabupaten sarolangun;

Lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun
Nomor : 007.2/HK.01.01/K/JA-06/01/2023
Tanggal : 16 Januari 2023
Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Pembina			
1	Edi Martono, S.E	Ketua	Pembina
2	Mudrika, S.H., M.H	Anggota	Pembina
II Penanggung Jawab			
3	Johan Iswadi, S.P	Anggota	Penanggung Jawab
III Ketua			
4	Harfadila Shahputra, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
V Anggota			
5	Bayudin Magsum Oktaka, S.IP	Staf PPNPN	Operator
6	Syarif Hidayatullah, S.H	Staf PPNPN	Anggota
7	Aryani HR, S.E	Staf PPNPN	Anggota